

Studi Analisis Biaya dan Dampak Kekerasan terhadap Perempuan di Enam Kab/Kota di Indonesia

11 Desember 2020

MAMPU

Australia - Indonesia Partnership
for Gender Equality
and Women's Empowerment



PUSRI
UNGGULAN
IPTES
PERIDURUM
YINDRI


LOKAT LINGKUNGAN KEBIJAKAN
KESEHATAN DAN INOVASI SOSIAL



PUSAT PENELITIAN HIV/AIDS



Tujuan Penelitian

- Melakukan estimasi kerugian ekonomi (biaya sosial) yang ditimbulkan KtP di tingkat rumah tangga dan sektor ekonomi yang lebih luas;
- Melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk program penanganan; dan
- Melakukan analisis akses layanan KtP dan interaksinya dengan korban KtP di masing-masing lokasi penelitian




Situasi Kekerasan

Bentuk kekerasan yang dialami penyintas
(n=20 per kab/kota)



Akses Layanan

- Belum adanya alur pelayanan standar
 - Penanganan kasus kekerasan seksual : lebih rumit, waktu lebih lama, dan lebih banyak pihak
 - Proses penanganan kasus KDRT: relatif cepat, diselesaikan dengan mediasi atau korban memilih bercerai.
 - Kasus KDRT jarang dibawa ke proses hukum pidana
- Tidak semua kasus selesai penanganan lebih lanjut karena aspek biaya, keengganan, jarak, atau mediasi



Pengalaman Pemberian Layanan

Layanan didasarkan pada tupoksi setiap lembaga



Penanganan korban secara parsial

Layanan Hukum


- Polisi
- LBH
- Kejaksaan
 - PN
 - PA
- Advokat

Layanan Sosial dan Psikososial


- LSM
- Rehabsos
- Rumah Aman
- RT/RW/Desa/Adat

Layanan Kesehatan

- Puskesmas
 - RSU
 - RSJ



Biaya KtP dan Produk Domestik Bruto



Besaran biaya KTP (dalam miliar)

Kabupaten / Kota	Korban: Biaya Langsung	Korban: Biaya Tidak Langsung	Program Penanganan KtP (pemerintah maupun nonpemerintah)	Total
Bener Meriah	2,4	61,1	1,7	65,2
Batam	19,8	160,0	10,6	190,4
Surakarta	6,4	171,2	5,5	183,1
Maros	23,1	742,0	9,1	774,2
Ambon	19,0	227,0	11,8	257,8
Belu	12,3	13,1	1,8	27,1

Gambar 2. Biaya ekonomi yang diakibatkan KtP dalam 12 bulan (dalam miliar)

Catatan:

Biaya ekonomi dikelompokkan menjadi:


1. Biaya yang ditanggung korban:

- Biaya langsung: komponen biaya yang dikeluarkan korban untuk memperoleh layanan KtP yang dibutuhkan, termasuk transportasi ke lokasi layanan, harga layanan, dan lainnya, seperti makan/minum atau akomodasi yang dibutuhkan.
- Biaya tidak langsung: komponen biaya yang ditanggung sebagai dampak langsung dari KtP, seperti pengurangan produktivitas kerja atau kehilangan pendapatan, kerusakan dan penghilangan aset pribadi dan rumah tangga, dan lainnya, seperti utang atau peningkatan tanggungan hidup dan kesejahteraan korban dan keluarganya.







2. Biaya program penanganan KtP: meliputi sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah serta sumber lainnya.

Komposisi biaya KtP

(semua bentuk kekerasan)





Biaya rata-rata korban KtP (berdasar bentuk kekerasan)



- KtP melibatkan kekerasan seksual paling kecil, kecuali di Belu
- Dominasi biaya tidak langsung untuk semua jenis KtP, kecuali di Belu

Langsung
Tidak langsung

Pengeluaran program KtP per kapita (berdasar bentuk kekerasan)



- Program penanganan KtP diperkirakan memiliki alokasi Rp86.000 sampai dengan Rp223.000 per korban KtP dalam satu tahun.
- Jumlah ini tidak melebihi Rp1.000 per hari untuk tiap korban KtP.
- KtP yang melibatkan kekerasan seksual memiliki jumlah pengeluaran per kapita terkecil.
- Fokus program penanganan saat ini menitikberatkan pada layanan di sektor sosial yang cenderung bersifat mitigasi

Kebutuhan Penanganan KtP dalam 12 bulan

- Bila dengan cakupan penuh korban KtP,
- *Unit cost* yg berlaku
- Efisiensi *output* program tidak berbeda



Implikasi – Kebutuhan Biaya KtP yang sangat Tinggi



Peningkatan efisiensi dapat dicapai dengan menciptakan inovasi layanan untuk menjangkau lebih banyak lagi korban kekerasan terhadap perempuan.




Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung korban kekerasan terhadap perempuan tidak akan dapat dihindari bila kekerasan terhadap perempuan telah terjadi.



Intervensi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang berdampak langsung pada pengurangan permintaan akan layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dapat ditingkatkan untuk menciptakan keseimbangan antara program pencegahan dan penanganan.


Kesimpulan

- Besaran biaya yg terjadi cukup besar - proporsional dgn PDB daerah
- Biaya kerugian korban dari biaya tidak langsung mendominasi
- Kerugian yang tidak bisa dirupiahkan (*intangible cost*)
- Biaya korban lebih besar dari biaya program
- Kesenjangan yang besar antara ketersediaan biaya program dengan kebutuhan program untuk penanganan menyeluruh (sosial, kesehatan dan hukum) maupun secara per korban.




Rekomendasi

- Pemerintah Pusat
 - Mengeluarkan regulasi yang mendorong koordinasi dan pembagian peran dan tanggung jawab antara kementerian dan lembaga
 - Mendorong tersusunnya regulasi teknis bagi kementerian dan lembaga
 - Menyusun petunjuk teknis penganggaran yang jelas
 - Mempertimbangkan variasi proporsi layanan korban KtP dalam penyusunan petunjuk teknis DAK nonfisik
 - Memperhatikan peran organisasi masyarakat sipil



Rekomendasi

- Pemerintah Daerah
 - Merealisasikan berbagai regulasi dan kesepakatan termasuk Perda/Perbub/Perwal dalam bentuk alokasikan anggaran di dalam APBD
 - Melakukan sinkronisasi atas berbagai SOP di lembaga yang berbeda
 - Meningkatkan kepekaan pihak-pihak yang bekerja di lapangan
- Penelitian berikutnya:
 - Perlu dilakukan penelitian yang bersifat prospektif dengan pendefinisian yang tegas untuk 'kasus selesai' di bidang hukum, kesehatan, dan sosial. agar gambaran biaya akurat dapat tertangkap



MAMPU

Australia - Indonesia Partnership
for Gender Equality
and Women's Empowerment



Terima Kasih

Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Seks di Indonesia



Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial




Latar Belakang

- Bagian dari BERDAYA: Studi tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Seks
- Pemberdayaan sebagai strategi inklusi kelompok marginal dalam pengambilan kebijakan dan pemanfaatan layanan
- Pemberdayaan dapat meningkatkan partisipasi dan pemanfaatan layanan pekerja seks dalam program HIV (Kerrigan et al, 2014; Mohan et al, 2012; Blanchard et al, 2013, NSWP, 2012)

Pertanyaan Penelitian

- Seberapa jauh efektivitas pemberdayaan komunitas dalam meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas pekerja seks dalam layanan kesehatan reproduksi dan HIV?
 - Bagaimana mekanisme pemberdayaan komunitas pekerja seks yang ada?
 - Praktik baik apa saja dalam pemberdayaan komunitas pekerja seks yang mampu meningkatkan keterlibatan bermakna dan pemanfaatan layanan kespro dan HIV?

Kerangka Konseptual



Diadaptasi dari
Mohan et al,
2012; Beattie et
al., 2014;
Blanchard et al.,
2013)

Metodologi



Community
Based
Participatory
Research




Kuantitatif dan
Kualitatif

Lokasi

Kriteria Pemilihan Lokasi:

- Program kespro atau HIV yang menargetkan pekerja seks
- Variasi prevalensi HIV pada populasi pekerja seks
- Berada di pulau berbeda untuk menilai kemungkinan variasi geografi



Distribusi Responden

Kota	Gender						Total
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Waria	%	
Jambi	10	10	65	65	25	25	100
Malang	11	9.57	64	55.65	40	34.78	115
Banjarmasin	9	8.57	65	61.9	31	29.52	105
Makassar	10	9.52	65	61.9	30	28.57	105
Kupang	10	13.33	65	86.67	0	0	75
Total	50	10	324	64.8	126	25.2	500


Karakteristik Responden

Kategori Usia	Gender			Total
	laki-laki (n=50)	Perempuan (n=324)	Waria (n=126)	
18-24	28	17.9	30.16	22
25-29	36	20.99	21.43	22.6
30-34	20	20.37	13.49	18.6
35-39	14	19.75	12.7	17.4
>39tahun	2	20.99	22.22	19.4

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (N=50)	Perempuan (N=324)	Waria (N-126)	Total
Tidak Sekolah	0	2.16	1.59	1.8
SD atau Setara	4	29.63	19.05	24.4
SMP atau Setara	6	38.89	38.1	35.4
SMA atau Setara	76	28.7	39.68	36.2
Perguruan Tinggi	14	0.62	1.59	2.2

- Usia rata-rata responden 32 tahun.
- Usia responden paling muda 18 tahun dan tertua 62 tahun

Karakteristik Responden (2)



Permasalahan Pekerja Seks

1. Masalah stigma yang mengakibatkan kekerasan dan tindakan diskriminatif
2. Masalah penghasilan yang tidak tetap
3. Masalah kesehatan (risiko penularan penyakit dan akses ke layanan kesehatan)

Pengalaman Kekerasan



Fisik




Seksual



Ekonomi





Verbal





Razia
(struktrural)

Pengalaman Kekerasan (2) – Fisik





Pengalaman Kekerasan (3) – Seksual




- Rumah/kos sendiri dan tempat kerja menjadi tempat paling banyak terjadi kekerasan seksual (masing-masing 27%), kemudian di jalan (23%), dan hotel (15%)

Pengalaman Kekerasan (4) – Ekonomi




Pengalaman Kekerasan (5) – Verbal




- 26.51% dari total responden mengalami kekerasan verbal
- Dicemooh, disindir, dihina, diteriaki dengan kata-kata tidak pantas karena diketahui sebagai pekerja seks
- Terdapat perbedaan signifikan dalam pengalaman kekerasan verbal berdasarkan gender

Pengalaman Kekerasan (6) – Struktural



Pengalaman Kekerasan (7) – Keseluruhan




Pengalaman Kekerasan (8)


- Waria paling banyak menjadi kelompok yang paling banyak melaporkan mengalami kekerasan
- Perempuan paling sedikit melaporkan mengalami kekerasan di setiap jenis kekerasan, kecuali razia
- Kekerasan verbal dan struktural (razia) adalah jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan dibandingkan jenis kekerasan lainnya

Pengalaman Kekerasan dan Antisipasi Kekerasan

Pengalaman Kekerasan Keseluruhan



Antisipasi terhadap Kekerasan



Pengalaman Kekerasan dan Antisipasi Kekerasan (2)

“Kalau saya itu punya masalah itu saya diam aja. Tidak pernah minta bantuan sama siapapun...” – pekerja seks laki-laki 2, Banjarmasin

“Iya. Kadang kalau ada tamu yang rese... di kamar mungkin... sama... kita ngelapor juga sama bos” – pekerja seks perempuan 3, Jambi

“Minta bantuan?...OPSI tadi minta tolong ini harus kek mana, harus kek mana biasanya kayak kekerasan juga. Saat tamu gak bayar gitu kan... kekurangan duit... atau apa... itu kita ngelapor ...” – pekerja seks perempuan 3, Jambi

“Sangat butuh apabila sudah berurusan dengan hukum. ... Ya kita tetap dipaksa dibawa motornya, dibawa ke kantornya. Ya saat itulah saya butuh pertolongan dari...” – pekerja seks waria 3, Jambi

Pengalaman Kekerasan dan Antisipasi Kekerasan (3)

“karena tadi yang ditanyakan manfaat untuk PS terhadap apa yang sudah LBH Surya NTT lakukan dalam hal ini, pemberian jurnalistik dan penyuluhan hukum. Yang jelas manfaatnya sangat besar untuk mereka” – Stakeholder nonpemerintah, Kupang

“Kerjasama sama waria sama HAM sama LBH, itu juga kerja sama buat bantu teman-teman PS kalo misalnya mereka ada masalah dilapangan atau masalah sama siapapun itu, selama mereka dalam posisi tidak salah, selama mereka tidak terlibat dengan Narkoba OPSI bantu mereka dengan layanan bidang hukum, konsultasi, salah satu pengacara-pengacara juga [..]” – Stakeholder nonpemerintah, Banjarmasin

Dukungan Sosial



Emosional




Finansial



Instrumental

Dukungan Sosial (2)

Jenis Dukungan Sosial




Besar Jaringan Dukungan Sosial


	Rata-rata	Nilai tengah	Minimum	Maksimum
Laki-laki	8.04	6	1	25
Perempuan	6.20	5	0	140
Waria	10.71	8	0	60

*81.5% perempuan melaporkan memiliki dukungan social lengkap


Keterpaparan Program



Keterpaparan Program (2)




Keterpaparan Program berdasarkan Gender




Partisipasi dalam Program

Proporsi Responden (%) yang melaporkan partisipasi dalam kegiatan komunitas




Proporsi Responden (%) yang berpartisipasi dalam kegiatan komunitas berdasarkan gender



Persepsi Keberdayaan

Proporsi Responden (%) yang melaporkan Persepsi Keberdayaan yang lebih tinggi berdasarkan Jenis Gender



- Keberdayaan: pandangan responden pada kemampuan mereka dalam mengatasi atau mengerjakan sesuatu
- 26 item dengan respons 1-6
- Skor total dikategorikan menjadi kurang berdaya vs lebih berdaya

Asosiasi Faktor dengan Keterpaparan Program

Hipotesis:

- Pekerja seks yang memiliki keterpaparan yang lebih tinggi akan memiliki Status Kesehatan Mental yang lebih baik
- Pekerja seks yang memiliki keterpaparan yang lebih tinggi dengan program pemberdayaan kemungkinan lebih tinggi kemampuannya untuk mengantisipasi kekerasan
- Pekerja seks yang terpapar lebih tinggi dengan program pemberdayaan kemungkinan akan lebih berpartisipasi dalam kegiatan komunitas

Asosiasi Faktor dengan Keterpaparan Program (2)

Variable	Odds Ratio	[95% Conf. Interval]		P> z
Status Kesehatan Mental	0,608	0,371	0,999	0,050
Antisipasi Kekerasan	2,555	1,522	4,29	0,000
Partisipasi dalam Program	36,55	14,31	93,34	0,000
Persepsi tentang Pekerjaan Pekerja Seks	0,893	0,5444	1,3466	0,656
Persepsi tentang Berdaya	1,368	0,839	2,232	0,209
Dukungan Sosial	0,9467	0,511	1,752	0,862
Status Kesehatan	1,332	0,562	3,153	0,514
Akses Layanan Kesehatan	2,718	0,634	11,646	0,178
Perilaku Beresiko	1,293	0,7904	2,116	0,306
Current mobile	1,614	0,9735	2,676	0,063

Kesimpulan

- Isu kekerasan tetap dominan dihadapi oleh pekerja seks dan penelitian ini telah menunjukkan bahwa keterpaparan program yang lebih tinggi telah membuka kesempatan bagi mereka untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya
- Keterpaparan program memiliki asosiasi signifikan terhadap status kesehatan mental, mengantisipasi kekerasan, dan partisipasi bermakna dalam program ($p \text{ value} < 0,05$). Sementara hipotesis yang lain tidak bisa dibuktikan asosiasinya dalam penelitian ini.

Kesimpulan (2)

- Cakupan program relatif kecil (15,2%) dan pekerja seks perempuan adalah kelompok yang paling sedikit terpapar oleh program pemberdayaan
- Program penjangkauan HIV adalah program yang memiliki cakupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program-program yang bersifat mengembangkan kesadaran hak atau ketrampilan
- Partisipasi responden dalam kegiatan komunitas juga relatif kecil (36%) dan pekerja seks perempuan juga paling sedikit berkontribusi dalam kegiatan komunitas

Rekomendasi

- Program penjangkauan hendaknya diperkaya dengan pesan-pesan terkait dengan kesadaran kritis hak-hak pekerja seks, bukan semata-mata informasi terkait dengan HIV/IMS mengingat program ini terbukti memiliki cakupan yang tinggi
- Keterpaparan program yang rendah dari pekerja seks perempuan perlu disikapi melalui memperkuat jaringan sosial mereka yang saat ini masih cenderung kecil
- Perlindungan bagi pekerja seks waria dari kekerasan dalam bentuk apapun perlu menjadi prioritas program pemberdayaan mengingat visibilitas mereka di wilayah publik

Rekomendasi (2)

- Persepsi terhadap kerja seks cenderung lebih positif khususnya untuk komunitas pekerja seks waria dan perempuan sehingga memiliki potensi besar untuk mengembangkan kelompok basis
- Upaya untuk menyikapi relasi kuasa perlu diperkuat dalam program pemberdayaan yang akan datang karena tingginya kekerasan yang dialami dan rendahnya jaringan dukungan sosial masih menjadi permasalahan dominan pada pekerja seks



**PUSAT
UNGGULAN
IPEKS
PERGURUAN
TINGGI**


Terima kasih

Kerangka Hukum tentang
Perlindungan Perempuan
dari **Kekerasan**

**Aspek Pemulihan yang
terabaikan**

MAIDINA RAHMAWATI

INSTITUTE FOR CRIMINAL
JUSTICE REFORM



- ❑ Resolusi Majelis Umum PBB 48/104 of 20 Desember 1993 tentang **Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan**

kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai

suatu tindakan **kekerasan berbasis gender** yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan **fisik, seksual atau mental** perempuan, termasuk ancaman suatu tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi

- ❑ Indonesia tidak memiliki kerangka hukum spesifik tentang “Kekerasan terhadap Perempuan”
- ❑ Perumusan kerangka hukum tersebut bergantung pada konteks sosial, ekonomi, politik
- ❑ Regardless of whether forms of violence are addressed in **separate legislation** or in **one piece of legislation**, a **comprehensive legal framework must be applicable to each form**, including measures for the prevention of violence, protection and support of the complainant/ survivor, punishment of the perpetrator, and measures to ensure the thorough implementation and **evaluation** of the law.
- ❑ Aspek penting: pencegahan, **perlindungan dan dukungan untuk korban**, hukuman untuk pelaku, implementasi dan evaluasi

Kekerasan terhadap perempuan?

Tentang Pengaturan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

Rekomendasi Global


- ❑ Kekerasan dalam rumah tangga
- ❑ Kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual
- ❑ Praktik *harmful* seperti perkawinan anak, perkawinan paksa, FGM, Pembunuhan bayi perempuan, test keperawanan, honour crimes, acid attacks, crimes committed in relation to bride-price and dowry, mal-treatment of widows, forced pregnancy, and trying women for sorcery/witchcraft;
- ❑ femisida
- ❑ Perdagangan orang
- ❑ Perbudakan seksual
- ❑ Kekerasan yang dilakukan oleh aktor tertentu/spesifik: keluarga, komunitas, dalam konflik, aktor negara

Konteks Indonesia

- ❑ Kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT)
- ❑ Kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual dan pelecehan seksual: belum cukup komprehensi (KUHP, UU PA, UU PKDRT, UU PTPPO)
- ❑ Praktik *harmful*: bergantung dengan aspek sosiologis Indonesia
- ❑ femisida (belum ada pengaturan spesifik: kajian komprehensif diperlukan: *tren* ditemukan)
- ❑ Perdagangan orang (UU PTPPO)
- ❑ Perbudakan seksual (UU PTPPO)
- ❑ Kekerasan yang dilakukan oleh aktor tertentu/spesifik: keluarga, komunitas, dalam konflik, aktor negara (masing-masing UU memuat pemberatan apabila dilakukan oleh aktor tertentu)

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

KTP Menurut Ranah (n=14.719)
CATAHU 2020




Catahu Komnas Perempuan 2020

- ❑ Ranah yang paling beresiko bagi perempuan adalah **ranah personal**, yaitu diantaranya perkawinan atau dalam rumah tangga (KDRT), dan dalam hubungan personal (hubungan pribadi/pacaran) (75% atau sebesar 11.105 kasus)
- ❑ Ranah pribadi **konsisten** menempati angka tertinggi KtP yang dilaporkan selama **5 tahun** terakhir


Kekerasan dalam ranah personal

- Pelaku adalah orang terdekat korban
- Korban pasti mau tidak mau berinteraksi dengan pelaku
- Pemulihan = mutlak


Bentuk KTP di Ranah KDRT/RP (n=11.105)
CATAHU 2020




Bentuk Kekerasan kepada Anak Perempuan (n=2.341)
CATAHU 2020



Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/RP (n=2.807) CATAHU
2020



Pelaku Kekerasan Seksual Ranah Personal (n=2.807) CATAHU 2020



Berkaitan dengan Hak Pemulihan

No	Hak atas Layanan	UU PA	UU SPPA	UU PKdRT	UU TPPO	UU PSK
1.	Perlindungan	Pasal 69Ad	Pasal 91(4)	Pasal 10	Pasal 47	Pasal 5, Pasal 10
2.	Pengobatan darurat	Pasal 59A a	-	-	-	-
3.	Rehabiltasi medis	-	Pasal 90 a	Pasal 10, 40(2)	Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
4.	Rehabilitasi psikis	Pasal 59A a	-	Pasal 23 d	Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
5.	Rehabilitasi sosial	Pasal 59A a	Pasal 90 a		Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
6.	Rehabilitasi psikososial	Pasal 59Ab	-		Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
7.	Pencegahan Penyakit	Pasal 59A a	-	-	-	-
8.	Edukasi kesehatan reproduksi	Pasal 59A a	-	-	-	-
9.	Bantuan sosial	Pasal 59A c	-	-	-	-
10.	Jaminan keselamatan fisik, psikis dan sosial	-	Pasal 90 b	-	-	-
11.	Pelayanan bimbingan rohani	Pasal 69A a	-	Pasal 10	-	-
12.	Pemulangan/ reintegrasi	-	-	-	Pasal 51(1)	-
13.	Restitusi	Pasal 71D	-	-	Pasal 48-50	Pasal 7A-7B
14.	Kompensasi	-	-	-	-	-

Lainnya dalam ketentuan umum di KUHP dan KUHAP (Pasal 14c KUHP jo Pasal 98 KUHAP) yang mengatur korban sebagai pihak yang harus didengar, bisa menyuarakan kerugiannya

Namun, baik norma dan implementasi bermasalah


- ❑ Indonesia tidak punya data komprehensif dan sinkron tentang jumlah kasus
- ❑ Termasuk data mengenai pelaksanaan pemulihan korban
- ❑ LPSK: sumber daya pada aspek perlindungan procedural , Pasal 52 ayat (1) PePRES 82 tahun 2018
- ❑ KPPPA: evaluasi bukan pada aspek layanan, lebih pada administrasi. Bergantung pada pemerintah daerah, orientasi pada pendokumentasian kasus, bukan pemulihan
- ❑ APH: Perspektif belum memadai, ketidakjelasan aturan berkelindan dengan perspektif yang minim
- ❑ MA: Data soal berapa putusan restitusi, berapa putusan ganti kerugian, dll nya belum jadi prioritas



Simfoni, 2020

Laporan Kinerja LPSK 2019

Grafik 2. Layanan LPSK Tahun 2019



Yang bisa dilakukan untuk perbaikan pemulihan korban

- ❑ Perencanaan: menyediakan indikator pemulihan: jaminan korban setelah kekerasan yang dialaminya memiliki **paling tidak** jaminan kesehatan dan jaminan sosial
- ❑ KPPPA dan dinas PPA serta pemerintah daerah: fokus pada **evaluasi layanan**, bersinergi dengan masyarakat sipil penyedia layanan

- ❑ Reformasi hukum:

Restorative Justice: selaraskan pemulihan korban dengan pertanggungjawaban pelaku

Dukung Pembaruan: RUU PKS

Kejelasan aturan tentang penguatan hak korban dalam sistem

Perlindungan pekerja seks

Masalah Bahaya Kriminalisasi pekerja seks saat ini:

- ❑ Perda lokal kriminalisasi pekerja seks
- ❑ Kriminalisasi "ala ala" dengan menggunakan UU ITE, UU Pornografi
- ❑ Upaya kriminalisasi dalam KUHP: pasal spesifik, ataupun ancaman dari pasal tentang perzinahan

Ketika pekerja seks dikriminalisasi

- Perlindungan terhadap pekerja seks tidak dapat diberikan
- Akses terhadap pendapatan makin rentan tanpa jaminan

Perbaikan:

- ❑ pemahaman APH dan masyarakat soal **hak atas privasi, 5jt pelanggan pekerja seks tidak bisa diabaikan: *high level statement***
- ❑ pengarusutamaan **arti penting** pekerja seks sebagai **populasi kunci** efektifnya **penanggulangan HIV**
- ❑ pemahaman APH soal perdagangan orang yang menyertakan unsur "perbuatan", "cara" dan "**eksploitasi**"